



**NOTA KESEPAHAMAN
PASCASARJANA
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
DENGAN
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah swt, hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Delapan Bulan Dzulhijjah Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Tujuh Hijriyah bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd.**, Direktur Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.**, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

**Pasal 1
DASAR**

Kerja sama dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 34 didasari oleh keinginan bersama dalam rangka pengembangan kemitraan diantara kedua institusi.

**Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang secara langsung dapat memberikan kontribusi pada program pemerintah, dalam ruang lingkup:

1. Pertukaran Tenaga Pengajar (Dosen) antar kedua belah pihak, dalam bidang keilmuan tertentu.
2. Studi banding dan Penelitian dalam rangka pengembangan kajian Islam.
3. Pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan profesi dosen dengan cara studi lanjut Program Pascasarjana S2 dan S3.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dalam kerja sama bertanggung jawab dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki sebagai berikut:

1. Pihak pertama dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia, akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini.
2. Pihak kedua dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia membantu pihak pertama dalam meningkatkan mutu akademik serta program yang tertuang dalam ruang lingkup kerja sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak, serta sumber dana lainnya yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

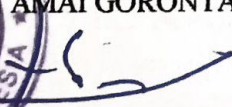
Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

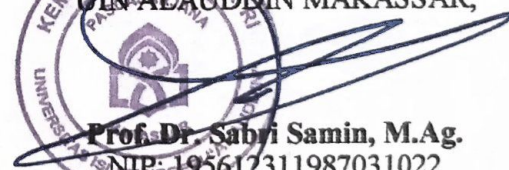
1. Segala Perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak.
3. Perubahan terhadap isi kerja sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Semoga Allah swt, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR PASCASARJANA
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO,

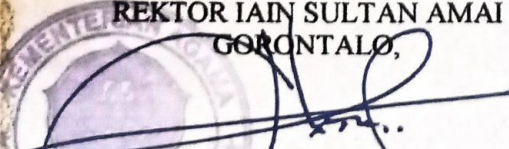

Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd.
NIP. 196203071992031005

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

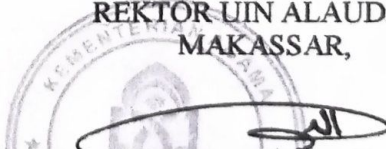

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 195612311987031022

Mengetahui:

REKTOR IAIN SULTAN AMAI
GORONTALO,


Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag.
NIP. 196105221990031002

REKTOR UIN ALAUDDIN
MAKASSAR,


Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 195607171986031002